



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 150 /436.1.2/2019**

TENTANG

**PENETAPAN BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW)
DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya, maka terhadap bangunan cagar budaya yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 503 / 178 / TACBKS / 2019 tanggal 13 Juni 2019, maka Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 24 Surabaya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur, dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo Yang Berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 24 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

KESATU : Menetapkan Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo Yang Berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 24 Surabaya Sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Data berupa identitas objek, deskripsi, kriteria, foto, dan peta bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
4. Camat Wonokromo Kota Surabaya;
5. Lurah Darmo Kota Surabaya.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursiowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



Lampiran Keputusan Walikota Surabaya
Nomor : 188.45/ 150 /436.1.2/2019
Tanggal : 17 JUNI 2019

I. IDENTITAS OBJEK		
Nama Objek	:	Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo
Lokasi	:	Jalan : Diponegoro Nomor 24
	:	Kelurahan : Darmo
	:	Kecamatan : Wonokromo
	:	Kota : Surabaya
	:	Provinsi : Jawa Timur
Luas Bangunan	:	276 m ²
Luas Lahan	:	1.380 m ²
Batas	:	Utara : Rumah tinggal Jalan Raya Darmo Nomor 24
	:	Selatan : Rumah tinggal Jalan Raya Darmo Nomor 22
	:	Timur : Rumah tinggal Jalan Raya Darmo Nomor 120
	:	Barat : Jalan Diponegoro
Koordinat	:	7 ^o 17'34" LS ; 112 ^o 44'16" BT
II. DESKRIPSI		
Uraian	:	Denah bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo memiliki bentuk salib yang simetri, sama seperti gereja Inggris abad pertengahan pada umumnya. Bangunan gereja ini menghadap ke arah Barat Jalan Diponegoro. Bangunan ini dirancang oleh arsitek terkenal di Surabaya saat itu, yaitu Cosman Citroen. Desain citroen dimulai pada tahun 1926. Peletakan pertama pembangunan gereja ini dilakukan pada tanggal 19 September 1930. Pemborong dari pembangunan gereja ini adalah NEDAM (<i>Netherlandsch Aeneming Maatschapij</i>). Pembukaan gereja tersebut dilakukan pada tanggal 31 Mei 1931 dan menelan biaya kurang lebih £ 46.000. Di depan pintu masuk gereja terdapat semacam foyer dengan atap yang lebih rendah berbentuk perisai. Ruang utama mempunyai sudut kecuraman kurang lebih 60°. Sedangkan sayap dari denah yang berbentuk salib tersebut beratap perisai. Pada gevel depan ruang utama yang atapnya berbentuk pelana terdapat bangunan menara kecil seperti juga yang terdapat pada atap rumah

	<p>sakit Darmo yang didesain oleh Cosman Citroen tahun 1919. Pada dinding sisi kiri dan kanan masing-masing terdapat jendela berbentuk empat persegi panjang sejumlah 18 buah, yakni sebanyak 15 (lima belas) di ruang utama dan 3 (tiga) di ruang sayap. Jendela ini memiliki fungsi untuk menerangi ruang utama gereja. Konstruksi gereja adalah konstruksi rangka sehingga memungkinkan adanya pembukaan jendela yang cukup diantara kolom-kolomnya. Bagian interior bangunan dirancang tanpa petutup plafon, sehingga Citroen mampu memberi kesan suasana Inggris.</p>
Fungsi masa lalu	: Sarana ibadah Pemerintahan Belanda
Fungsi sekarang	: Sarana ibadah
Kondisi saat ini	: Sangat baik dan terawat.
Status kepemilikan/ pengelolaan :	: Gereja Kristen Jawi Wetan Darmo
III. KRITERIA	
Kriteria Objek	: Bangunan Cagar Budaya.
Nilai penting	:
	<p>Sejarah / Agama :</p> <p>Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo merupakan bukti sejarah perkembangan agama Nasrani / Kristen di Surabaya pada masa kolonial.</p>
	<p>Ilmu pengetahuan :</p> <p>Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo memberikan kontribusi penelitian untuk memecahkan permasalahan pada tinggalan arkeologis kolonial yang ada pada bidang arkeologi kolonial Indonesia, arsitektur, sosial kebudayaan.</p>
	<p>Pendidikan :</p> <p>Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo dapat menjadi wahana edukasi tentang arsitektur bangunan kolonial dan perkembangan agama Kristen di Surabaya.</p>
	<p>Kebudayaan :</p> <p>Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan Eropa khususnya yang dipengaruhi oleh Agama Kristen.</p>


IV. FOTO

DOKUMENTASI BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA




**GAMBAR DENAH BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW)
DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24
SURABAYA**






GAMBAR DENAH
BANGUNAN GEREJA KRISTEN
JAWI WETAN
JL. DIPONEGORO NO 24



DENAH LT 1


 Bangunan
Cagar Budaya



JL. DIPONEGORO

V. PETA

**PETA LOKASI BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW)
DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24
SURABAYA**



 Lokasi

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006